



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/11/KEP/DPRD/2021

TENTANG

BELUM ADANYA PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2030

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Belum Adanya Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Belum Adanya Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.
- KEDUA : Belum Adanya Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 September 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/11/KEP/DPRD/2021  
TENTANG  
BELUM ADANYA PERSETUJUAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2030

HASIL PEMBAHASAN PANSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2030

I. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal dengan Tim Pakar/Ahli maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 telah diserahkan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 4 Desember 2017 dan Pembahasan di Tingkat Pansus telah dimulai pada Tahun 2018;
2. Pada saat Pembahasan di Tingkat Pansus Tahun 2018, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:
  - a. Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 belum mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  - b. Belum siapnya data penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Belum siapnya data dukung dalam pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.
3. Dengan berbagai permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Pansus memutuskan untuk menunda pembahasan sampai dengan siapnya Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Namun demikian, tidak ada berita acara penolakan/belum adanya persetujuan dan pengembalian

Raperda kepada Bupati/Eksekutif serta belum pernah ada Penarikan Raperda dari Bupati. Dengan demikian Posisi Raperda perubahan RTRW masih ada di DPRD.

4. Mendasari pada angka 3 (tiga), dan berdasarkan Rapat Koordinasi Bapemperda dengan Bagian Hukum, Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 telah dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/28/KEP/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/11/KEP/DPRD/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/28/KEP/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.
5. Pada Tahun 2020, waktu dan anggaran dialihkan untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), sehingga Masa Sidang II dan Masa Sidang III Pembahasan Raperda ditiadakan dan sesuai rapat koordinasi Bapemperda dan Bagian Hukum, Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 belum siap untuk dibahas.
6. Pada Tahun 2021, Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 diluncurkan kembali dalam Propemperda Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/2/KEP/DPRD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021.
7. Bupati telah mengirimkan Surat Nomor : 180/2537/01.02/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Perihal : Pembahasan Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, dan Raperda tersebut telah dibahas antara Pansus Pembahas Raperda dimaksud dengan Eksekutif pada Tanggal 27 Juli s.d 6 Agustus 2021.
8. Dari hasil pembahasan tersebut terdapat beberapa point penting antara lain:
  - a. Substansi dari Perubahan Raperda tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 ada 8 (delapan):
    - 1) Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Berita Acara Kesepakatan Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Nomor : 100/124/01.01/2020 dan Nomor : 130/250/111, batas wilayah yang berpengaruh pada luasan Kab. Magelang. Luas Kabupaten Magelang yang sekarang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 yaitu 112.924,41 hektare. Dari yang semula Pencitraan Kemendagri sebelum Tahun 2016 yang seluas 113.034,84 hektare berkurang 108,43 hektare. Dikarenakan ada luasan sebanyak 304,84 hektar yang diambil Kota Magelang, tapi mendapatkan tambahan luasan sebesar 196,41 hektar dari Sleman, dan Kulon Progo.

- 2) Penyesuaian Nomenklatur Pola ruang yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 karena belum sesuai dengan nomenklatur pola ruang yang ada dalam Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- 3) Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.
- 4) Penyesuaian dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2014 Rencana *Tata Ruang* Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Ada 7 kecamatan yang berdekatan dengan kawasan Merapi. Ada pembagian kawasan lindung, kawasan wisata.
- 5) Penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang semula seluas 25.231 hektar dengan mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menjadi 25.858,48 hektare yang direncanakan dalam Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 karena untuk mengakomodir Kegiatan yang tertuang dalam Perpres Nomor 79 tahun 2019 dan Untuk menyelesaikan Permukiman yang sudah terbangun.
- 6) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.  
Kawasan Industri Salaman dikembalikan ke fungsi Kawasan Permukiman dan Kawasan pertanian.  
Dalam konsep perubahan Raperda direncanakan di Kec. Tempuran, Kec. Salam, Kec. Ngluwar dan Kec. Secang.  
Untuk daerah lain dalam rangka mengakomodir industri yang sudah berizin dan usulan pengembangan industri eksisting (yang berizin) direncanakan diantaranya di:
  - a. Kecamatan Bandongan
  - b. Kecamatan Grabag;
  - c. Kecamatan Kajoran
  - d. Kecamatan Mertoyudan;
  - e. Kecamatan Mungkid;
  - f. Kecamatan Salaman; dan
  - g. Kecamatan Tegalrejo.
- 7) Perubahan pada Ketentuan umum Peraturan Zonasi (KUPZ) Misal Pembagian Kawasan Permukiman menjadi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan. Ini karena ada 90 desa perkotaan yang akan diarahkan menjadi ibukota kecamatan.

- 8) Penyesuaian dengan Peraturan Presiden 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang. Karena ada beberapa Kegiatan Pemerintah Pusat yang meliputi:
  - a. Pembangunan jalan Tol Yogyakarta - Bawen;
  - b. Pembangunan Gerbang Kawasan Borobudur, yaitu :
    - a) Pembangunan Gerbang Blondo;
    - b) Pembangunan Gerbang Palbapang;
    - c) Pembangunan Rest Area Kembanglimus; dan
    - d) Pembangunan Gerbang Salaman.
  - c. Akses Budaya Mendut-Pawon-Borobudur (Koridor Sungai Progo);
  - d. Penataan Sendang Lanang - Wadon dan Concourse;
  - e. Pembangunan Anjungan Cerdas;
  - f. Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang
  - g. Bendungan Pasuruan;
  - h. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Kab. Magelang;
  - i. Pembangunan Wisata Kreatif Simpang Mendut (Taman Rekreasi Mendut/Museum Widayat/Taman Anggrek);
  - j. Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Borobudur;
    - a) Pengembangan terminal tipe C Borobudur;
    - b) Revitalisasi terminal tipe C Secang pendukung aglomerasi Secang - Borobudur; dan
    - c) Revitalisasi terminal tipe C Salaman pendukung aglomerasi Borobudur.
  - k. Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang; dan
  - l. Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang.
9. Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 disusun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di tahun 2016, sehingga perlu diperbaharui dg data-data terbaru / kajian yang baru.
10. Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 disusun berdasarkan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) KLHS Tahun 2016, sehingga perlu validasi ulang KLHS guna penyesuaian dengan kondisi terkini;
11. Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 belum mengakomodir dan mempertimbangkan kondisi existing di lapangan, sehingga perlu adanya penyesuaian.
12. Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 yang dibahas belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data dan Penyajian Peta RTRW dan RDTR dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

13. Dalam pembahasan, Perubahan Raperda RTRW dengan Perda induknya setelah dicermati dan dikalkulasi lebih dari 50 % (lima puluh persen) perubahannya. Sesuai ketentuan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa :  
Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
  - a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
  - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  - c. esensinya berubah,Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
14. Pengalaman Kabupaten Purworejo yang menyusun Perubahan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, sudah sampai pada proses permintaan persetujuan substansi, akan tetapi ketika proses Pembahasan Lintas Sektoral di Kementerian ATR direkomendasikan raperda diubah dengan format Peraturan Daerah baru dan Peraturan Daerah lama dicabut.

## II. KESIMPULAN, CATATAN DAN REKOMENDASI

1. Mendasari pada beberapa hasil pembahasan dan pencermatan di atas serta mendasari ketentuan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pansus Pembahas Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 belum dapat memberikan Persetujuan dan mengembalikan Raperda kepada Bupati untuk disusun kembali dengan format Perda Baru untuk kemudian diserahkan kepada DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baru harus menyesuaikan dengan Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang terbaru. Karena dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sangat banyak peraturan-peraturan pelaksana (Peraturan Menteri) yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.
3. Perlu penyesuaian Kajian yang baru dikarenakan Kajian yang digunakan untuk menyusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 belum mengakomodir proyeksi perencanaan Tahun 2031-2041, karena jika dibentuk Peraturan Daerah Baru maka masa berlaku Perencanaan adalah 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun ditetapkan. Dengan demikian perlu alokasi anggaran di Perubahan APBD Tahun 2021 untuk kegiatan Kajian karena Kajian melibatkan Pihak Ketiga.

4. Perlu Meninjau kembali Peta Dasar yang dijadikan rujukan penyusunan peta ruang/struktur ruang dengan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial.
5. Perlu adanya validasi ulang dokumen (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) KLHS.
6. Dalam menentukan dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Eksekutif harus mempedomani Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terutama ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15.
7. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, Pansus Pembahas Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mendorong kepada Bappeda dan Litbangda untuk mematuhi ketentuan yang mengatur bahwa Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Sehingga Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baru dapat diajukan dan dibahas pada Masa Sidang I Tahun 2022.
8. Dalam menyusun Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baru, Pansus Pembahas Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mendorong kepada Bappeda dan Litbangda untuk melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Magelang sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO